



**PUTUSAN**

Nomor 178/Pid.B/2020/PN Gin

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mustakim  
Tempat lahir : Probolinggo  
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 1 Juli 1997  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : RT 003/RW 001, Dsn Nampu, Ds Pedagangan,  
Kec Tiris, Kab Probolinggo, Jawa Timur/ Jalan  
Imam Bonjol, Denpasar  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Oktober 2020 ;

Terdakwa Mustakim ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 08 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 07 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, sejak tanggal 13 Januari 2021 s/d tanggal 13 Maret 2021;

Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh penasehat hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi penasehat hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca :

*Hal 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 178/Pid.B/2020/PN Gin*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 19 Desember 2020 Nomor 178/Pid.B/2020/PN Rkb. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

2. Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 2 Desember 2020 Nomor 178/Pid.B/2020/PN Gin tentang hari sidang;

3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **MUSTAKIM**, beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 11 Januari 2021, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **MUSTAKIM** telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP :

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **MUSTAKIM** dengan Pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap di tahan ;

3. Menyatakan Barang Bukti :

- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Type A.7 casing warna gold Nomor imei 1: 866403047573810, Imei 2: 866403047573802
- 1 (satu) buah kotak Hp merk Oppo Type A.7.

Di Kembalikan Kepada saksi Korban NI WAYAN WIDIASIH

- 1 (satu) Unit Spm Honda Scoopy, warna merah, DK 3612 ABB Tahun 2018, Nomor Rangka: MH1JM3126JK179543, Nomer Mesin JM31E2174158 atas nama MAPRUNAH, alamat Jl.Merpati Gg Pipit No.118 Tegela Kerta Denpasar.

Di Kembalikan Kepada **MUSTAKIM**

4. Menghukum terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan,yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Hal 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 178Pid.B/2020/PN Gin



1. Terdakwa berterus terang, mengakui perbuatannya, sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya.

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan terakhir dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa, **MUSTAKIM** pada hari Kamis, Tanggal 01 Oktober 2020 sekitar Pukul 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober Tahun 2020 bertempat di Warung milik saksi NI WAYAN WIDIASIH (Toko Widhi Grosir) yang terletak di Jalan Raya Sukawati, Banjar Mudita, Desa Sukawati, Kabupaten Gianyar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa yang bekerja sebagai pencari dan pengepul ban bekas selanjutnya melintas dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy, warna merah, DK 3612 ABB di Jalan Raya Sukawati Gianyar, lalu ketika berada didepan Toko Baju Widhi Grosir terdakwa melihat sebuah Handphone merk Oppo Type A.7 casing warna gold berada di lubang bagasi kanan sepeda motor Honda Vario Techno yang terparkir di depan Toko Baju Widhi Grosir tersebut kemudian terdakwa berhenti di depan sepeda motor tersebut lalu mengambil Handphone merk Oppo Type A.7 casing warna gold yang berada di lubang bagasi sepeda motor tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi NI WAYAN WIDIASIH kemudian setelah Handphone merk Oppo Type A.7 casing warna gold terdakwa ambil terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi NI WAYAN WIDIASIH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menghadapkan 3 (Tiga) orang saksi, yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi NI WAYAN WIDIASIH,**

menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengalami pencurian 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Type A.7 casing warna gold Nomor imei 1: 866403047573810, Imei 2: 866403047573802 nomor Telkomsel : 08123983408. Three: 089606369955 milik saksi sendiri pada hari Kamis, Tanggal 1 Oktober 2020 sekitar Pukul 11.00 Wita bertempat di Warung milik saksi ( Toko Widhi Grosir) yang terletak di Jalan Raya Sukawati, Banjar Mudita, Desa Sukawati, Kabupaten Gianyar ;
- Bahwa sebelum hilang Hp tersebut saksi taruh di dalam lubang bagasi depan sepeda motor Merk Honda Vario Techno warna putih milik saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil Handphone milik saksi tersebut dan setelah di kantor polisi saksi baru mengetahui yang mengambil Hp tersebut adalah Terdakwa MUSTAKIM ;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut saksi alami berawal ketika pada hari Kamis, Tanggal 1 Oktober 2020 , saksi hendak pulang kerumah lalu ketika saksi menyalakan mesin sepeda motor, datang beberapa calon pembeli dan masuk ke dalam toko milik saksi yang saat itu dijaga oleh ipar saksi yang bernama NI MADE DARTINI, lalu melihat calon pembeli tersebut, saksi turun dari sepeda motor dan kembali memarkirkan sepeda motor saksi lalu masuk ke dalam toko untuk meladeni pembeli yang saat itu tanpa saksi sadari Handphone milik saksi ketinggalan di lubang bagasi sepeda motor saksi;
- Bahwa selanjutnya kurang lebih 30 menit kemudian, setelah saksi selesai meladeni pembeli di toko, saksi hendak menelpon anak saksi untuk mengingatkan ada ulangan online dan ketika hendak mengambil handphone saksi yang ada di dalam lubang bagasi Honda Vario milik saksi ternyata Handphone milik saksi tersebut sudah tidak ada ;
- Bahwa saksi menerangkan setelah mengetahui bahwa Hp tersebut telah tidak ada sempat mencoba untuk menghubunginya tetapi Hp tersebut sudah tidak aktif ;

Hal 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 178Pid.B/2020/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk mengambil handphone milik saksi tersebut ;
- Bahwa lubang bagasi motor saya tersebut tidak ada penutup dan penguncinya ;
- Bahwa atas peristiwa tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

**2. Saksi SUSI SUSANTI**, menerangkan dibawah sumpah dimana keterangannya telah dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa MUSTAKIM, dimana terdakwa merupakan suami saksi ;
- Bahwa saksi kenal dengan Handphone Oppo Type A.7 casing warna gold dimana Handphone tersebut sebelumnya pernah diberikan oleh Terdakwa kepada saksi kira kira pada tanggal 10 Oktober 2020 sekitar Pukul 19.00 Wita bertempat di Jalan Imam Bonjol Denpasar ;
- Bahwa saksi saat diberikan Handphone oleh Terdakwa tersebut, saksi sempat menanyakan terkait dari mana mendapatkan Hp tersebut dan saat itu dikatakan dari membeli ;
- Bahwa Hp tersebut sempat saksi gunakan untuk kepentingan saksi yaitu menelpon orang tua saksi ;
- Bahwa suami saksi tidak pernah mengatakan bahwa Hp tersebut adalah hasil curian, saksi mengetahui bahwa hp tersebut hasil curian setelah datang petugas polisi yang berpakaian preman bersama dengan suami saksi dan menanyakan terkait dengan keberadaan Handphone tersebut dan pada saat itu Terdakwa mengaku bahwa Hp tersebut adalah Hp curian ;

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

**3. Saksi I WAYAN SICA**, menerangkan dibawah sumpah dimana keterangannya telah dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis, Tanggal 1 Oktober 2020 sekitar Pukul 11.00 Wita bertempat di Warung milik saksi Ni Wayan Wideasih (Toko Widhi Grosir) yang terletak di Jalan Raya Sukawati, Banjar Mudita, Desa Sukawati, Kabupaten Gianyar ;

Hal 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 178Pid.B/2020/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun Barang yang hilang adalah 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Type A.7 casing warna gold Nomor imei 1: 866403047573810, Imei 2: 866403047573802 nomor Telkomsel : 08123983408. Three: 089606369955 dimana pemilik Handphone tersebut adalah saksi NI WAYAN WIDIASIH yang sebelumnya ditaruh oleh saksi NI WAYAN WIDIASIH di dalam lubang bagasi depan sepeda motor Honda Vario Techno warna putih miliknya ;

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut setelah saksi selaku Petugas Kepolisian mendapatkan laporan pengaduan dari saksi NI WAYAN WIDIASIH, selanjutnya saksi melakukan penyelidikan atas kehilangan handphone tersebut ;

- Bahwa saksi melakukan penyelidikan dengan rekan saksi lalu berkordinasi dengan tim Cyber Polda Bali untuk melakukan tracing nomor Hp dan Nomor Imei milik korban yang hilang dan diketahui signal Hp tersebut berada di sekitar daerah Imam Bonjol Denpasar, lalu saksi memfokuskan penyelidikan di daerah Imam Bonjol Denpasar dan kemudian terdakwa ditangkap dan diinterogasi lalu terdakwa mengaku telah mengambil Hp milik saksi NI WAYAN WIDIASIH dan saat itu Hp tersebut masih digunakan oleh istri Terdakwa ;

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapi saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan peristiwa pencurian yang telah dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis Tanggal 1 Oktober 2020 pukul 11.00 Wita di warung milik NI WAYAN WIDIASIH (Toko Widhi Grosir) yang terletak di Jalan Raya Sukawati, Banjar Mudita, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar ;

- Bahwa adapun barang yang telah Terdakwa ambil adalah 1 (satu) buah Hanphone Merk Oppo type A.7 casing warna gold namun pemiliknya Terdakwa tidak mengetahuinya ;

- Bahwa Terdakwa mengambil hanphone tersebut di lubang bagasi bawah stang sepeda motor Honda Vario yang terparkir di depan toko pakaian ;

Hal 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 178Pid.B/2020/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin dari pemiliknya untuk mengambil handphone tersebut ;
- Bahwa Barang bukti yang ditunjukkan berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Type A.7 casing warna gold adalah handphone yang telah Terdakwa ambil tanpa ijin dari pemiliknya ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tujuan mengambil Handhone tersebut untuk Terdakwa miliki dan setelah Terdakwa miliki rencananya mau diberikan kepada istri Terdakwa ;
- Bahwa (satu) Unit Spm Honda Scoopy, warna merah, DK 3612 ABB Tahun 2018, Nomor Rangka: MH1JM3126JK179543, Nomer Mesin JM31E2174158 atas nama MAPRUNAH, alamat Jl.Merpati Gg Pipit No.118 Tegela Kerta Denpasar adalah kendaraan yang Terdakwa gunakan ketika mengambil handphone tersebut ;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan saksi-saksi telah diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini yaitu 1(satu) unit HP Merk Oppo Type A7 casing warna Gold dengan Imei 1: 866403047573810, Imei 2: 8664030475738021, 1(satu) kotak Hp Merk Oppo Type A7 casing warna Gold dengan Imei 1: 866403047573810, Imei 2: 8664030475738021 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Scoopy warna merah DK 3612 ABB, tahun pembuatan 2019, dengan Nomor Rangka: MH1JM3126JK179543, Nomor mesin: JM31E2174158, atas nama pemilik MAPRUNAH, dimana Terdakwa dan saksi-saksi menyatakan **mengetahuinya** dan **membenarkannya**;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "*geen strafft zonder schuld*", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah :

Hal 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 178Pid.B/2020/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b. kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkan;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 3 (Tiga) orang saksi yang mana keterangan Saksi-saksi yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut dan keterangan Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi-saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, telah terbukti fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa, benar Saksi Ni Wayan Widiasih mengalami pencurian 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Type A.7 casing warna gold Nomor imei 1: 866403047573810, Imei 2: 866403047573802 nomor Telkomsel : 08123983408. Three: 089606369955 milik saksi sendiri pada hari Kamis, Tanggal 1 Oktober 2020 sekitar Pukul 11.00 Wita bertempat di Warung milik saksi ( Toko Widhi Grosir) yang terletak di Jalan Raya Sukawati, Banjar Mudita, Desa Sukawati, Kabupaten Gianyar ;
- Bahwa, benar sebelum hilang Hp tersebut saksi taruh di dalam lubang bagasi depan sepeda motor Merk Honda Vario Techno warna putih milik saksi Ni Wayan Widiasih;
- Bahwa, benar awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil Handphone milik saksi tersebut, setelah di kantor polisi saksi baru mengetahui yang mengambil Hp tersebut adalah Terdakwa MUSTAKIM ;
- Bahwa, benar awal mula kejadian peristiwa pencurian tersebut saksi alami berawal ketika pada hari Kamis, Tanggal 1 Oktober 2020, saat saksi hendak pulang kerumah lalu ketika saksi menyalakan mesin sepeda motor, datang beberapa calon pembeli dan masuk ke dalam toko





milik saksi yang saat itu dijaga oleh ipar saksi yang bernama NI MADE DARTINI, lalu melihat calon pembeli tersebut, saksi turun dari sepeda motor dan kembali memarkirkan sepeda motor saksi lalu masuk ke dalam toko untuk meladeni pembeli yang saat itu tanpa saksi sadari Handphone milik saksi ketinggalan di lubang bagasi sepeda motor saksi, selanjutnya kurang lebih 30 menit kemudian, setelah saksi selesai meladeni pembeli di toko, saksi hendak menelpon anak saksi untuk mengingatkan ada ulangan online dan ketika hendak mengambil handphone saksi yang ada di dalam lubang bagasi Honda Vario milik saksi ternyata Handphone milik saksi tersebut sudah tidak ada dan akhirnya melaporkan peristiwa pencurian tersebut kepada pihak yang berwajib ;

- Bahwa, benar saksi I Wayan Sica mengetahui peristiwa pencurian tersebut setelah saksi selaku Petugas Kepolisian mendapatkan laporan pengaduan dari saksi NI WAYAN WIDIASIH, selanjutnya saksi melakukan penyelidikan atas kehilangan handphone tersebut bersama rekan saksi lalu berkordinasi dengan tim Cyber Polda Bali untuk melakukan tracing nomor Hp dan Nomor Imei milik korban yang hilang dan diketahui signal Hp tersebut berada di sekitar daerah Imam Bonjol Denpasar, lalu saksi I Wayan Sica memfokuskan penyelidikan di daerah Imam Bonjol Denpasar dan kemudian Terdakwa Mustakim ditangkap dan diintrogasi lalu Terdakwa mengakui Mustakim telah mengambil Hp milik saksi NI WAYAN WIDIASIH dan saat itu Hp tersebut masih digunakan oleh istri Terdakwa Mustakim;

- Bahwa, benar atas peristiwa tersebut, saksi Ni Wayan Widiasih mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar : Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa pasal 362 KUHPidana unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Barang siapa;**
- 2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk**



**memiliki dengan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama **“barang siapa”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“barang siapa”** adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **Mustakim** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama **“barang siapa”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua **“ Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum”** :

Menimbang, bahwa yang dimaksud Mengambil adalah perbuatan memindahkan penguasaan nyata atas suatu barang dari kekuasaan orang lain kepada kekuasaan nyata orang yang melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan tersebut telah dianggap selesai apabila sudah berpindah tempat

Menimbang, bahwa yang dimaksud suatu barang adalah suatu benda yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan sehari-hari, dalam hal ini segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil oleh orang lain dapat menjadi objek tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bahwa Terdakwa telah mengambil suatu barang berupa 1(satu) unit HP merk Oppo Type A7 casing warna Gold dengan Imei 1:



866403047573810, Imei 2: 866403047573802, yang mana barang tersebut diambil tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini bahwa barang berupa 1(satu) unit HP merk Oppo Type A7 casing warna Gold dengan Imei 1: 866403047573810, Imei 2: 866403047573802 tersebut haruslah kepunyaan orang lain baik sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dalam hal berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa bahwa barang tersebut diatas seluruhnya milik saksi NI WAYAN WIDIASIH;

Menimbang, bahwa maksud dari awal Terdakwa mengambil barang berupa 1(satu) unit HP merk Oppo Type A7 casing warna Gold dengan Imei 1: 866403047573810, Imei 2: 866403047573802 adalah untuk dikuasai tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, unsur **“Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum”** telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 8 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;



Menimbang, bahwa untuk itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dengan terus terang dan menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu pula dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana yaitu :

- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Pula pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;
- Bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, karenanya tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bilamana terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap Terdakwa, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan dari Penuntut Umum, maka demikian akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 KUHPidana dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MUSTAKIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN"**, sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 8(Delapan) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1(satu) unit HP Merk Oppo Type A7 casing warna Gold dengan Imei 1: 866403047573810, Imei 2: 8664030475738021 ;
  - 1(satu) kotak Hp Merk Oppo Type A7 casing warna Gold dengan Imei 1: 866403047573810, Imei 2: 8664030475738021;

Dikembalikan kepada saksi Ni Wayan Widiasih.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Scoopy warna merah DK 3612 ABB, tahun pembuatan 2019, dengan Nomor Rangka: MH1JM3126JK179543, Nomor mesin: JM31E2174158, atas nama pemilik MAPRUNAH, Alamat: Jalan Merpati, Gang Pipit No.118 Tegela Kerta Denpasar; Dikembalikan kepada Mustakim.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari **Selasa**, tanggal **19 Januari 2021**, oleh kami **ALINE OKTAVIA KURNIA, S.H,M.Kn.** selaku Hakim Ketua Sidang, **KHALI D SOROINDA, S.H.M.H.**, dan **ASTRID ANUGRAH, S.H., M.Kn.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 178/Pid.B/2020/PN Gin, tanggal 14 Desember 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang

Hal 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 178Pid.B/2020/PN Gin





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **NI WAYAN MEIDAYANTI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **I WAYAN ADI PRANATA, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**KHALID SOROINDA, S.H., M.H.**

**ALINE OKTAVIA KURNIA, S.H., M.Kn**

**ASTRID ANUGRAH, S.H., M.Kn**

Panitera Pengganti,

**NI WAYAN MEIDAYANTI, S.H.**